BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang mengandalkan pajak sebagai sumber utama dalam memperoleh pendapatan negara. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Peningkatan penerimaan pajak menjadi faktor penentu utama dalam menentukan besarnya anggaran yang dapat dialokasikan, mengingat pajak merupakan sumber pembiayaan utama dalam proses pembangunan nasional (Putra, 2022).

Salah satu indikator untuk menilai kinerja perpajakan adalah *tax ratio. Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak dari seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu negara (S. Dewi, 2023). Semakin tinggi nilai *tax ratio*, semakin baik kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan

penerimaan pajak dari potensi ekonomi yang tersedia. Perkembangan *tax ratio* Indonesia selama periode 2022-2024 disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Tax Ratio Tahun 2022 - 2024

Tahun	Tax Ratio
2022	10,39%
2023	10,31%
2024	10,08%

Sumber: fiskal.kemenkeu.go.id (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 *tax ratio* Indonesia menunjukkan penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. *Tax ratio* pada tahun 2022 tercatat sebesar 10,39%, turun menjadi 10,31% di tahun 2023, dan menurun lagi menjadi 10,08% di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum berhasil mengumpulkan penerimaan pajak dengan maksimal dari seluruh aktivitas ekonomi di negara ini. Menurut Hasyim *et al*. (2022) menyatakan bahwa *tax ratio* yang baik berdasarkan standar *International Monetary Fund* (IMF) berada pada kisaran 15% agar suatu negara mampu membiayai seluruh pembangunan nasional tanpa mengandalkan utang. Nilai *tax ratio* Indonesia selama periode tersebut masih berada jauh di bawah standar ideal yang ada, sehingga menunjukkan bahwa kinerja perpajakan nasional belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat *tax effort* yang rendah terhadap penerimaan pajaknya (DDTCNews, 2023).

Periode 2022 hingga 2024 dipilih karena merupakan periode pascapandemi Covid-19, ketika aktivitas ekonomi mulai membaik dan kondisi perekonomian relatif lebih stabil dibandingkan pada masa pandemi. (Nabila & Yusnida, 2025). Peningkatan kegiatan ekonomi pada periode tersebut seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih efektif dalam mengumpulkan penerimaan pajak. *Tax ratio* Indonesia justru mengalami penurunan beruntun pada periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efisiensi pemungutan pajak. Terdapat berbagai faktor yang diduga menyebabkan penerimaan pajak belum optimal, salah satunya praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah hambatan dalam pemungutan pajak yang menyebabkan penurunan penerimaan kas negara (Claritus *et al*., 2023). Praktik ini tidak melanggar hukum, tetapi dianggap tidak etis karena jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan memaksimalkan laba pemegang saham (Purbowati Rachyu, 2021). Penghindaran pajak terjadi melalui pemanfaatan celah dalam sistem *self assessment*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini bertujuan meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pemungutan pajak. Perusahaan justru memanfaatkan sistem tersebut untuk menekan beban pajak secara legal (Belananda, 2024).

Kasus penghindaran pajak kerap terjadi pada berbagai perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals*. Salah satu contoh pada sektor *consumer cyclicals* adalah PT Garuda Metalindo yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan bertambahnya utang yang bermula Rp 48 miliar menjadi Rp 200 miliar. Dengan adanya peningkatan utang, akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi jumlah pajak terutang (Lekoy & Lasar, 2024). PT Tifico Fiber Indonesia Tbk. juga terindikasi melakukan penghindaran pajak, yang tercermin dari peningkatan pendapatan sebesar USD 120 juta pada tahun 2022. Peningkatan tersebut tidak sejalan dengan kewajiban pajak perusahaan, yang diklaim menurun dari Rp 58 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 4 miliar pada tahun 2022 (Qisti & Rachmawati, 2025).

Kasus serupa tampak terjadi pada perusahaan *consumer non-cyclicals*. Salah satunya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. yang berhasil melakukan penghindaran pajak senilai Rp. 1,3 miliar melalui pendirian perusahaan baru yaitu PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. untuk mendorong aktiva, passiva, dan operasional pabrik mie instan (Agustina & Sanulika, 2024). Praktik penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. dengan nilai mencapai Rp 23,9 miliar dengan cara *treaty shopping* melalui perusahaan Comfeed Trading BV, Belanda (Fajriah & Nursita, 2024). Kasus terakhir dikutip dari *Kontan.co.id*, yang menyatakan bahwa perusahaan tembakau yang merupakan bagian dari British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di

Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan dua cara, pertama melalui pinjaman intra perusahaan terkait di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin serta peralatan. Cara kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Tindakan tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian penerimaan pajak senilai US$ 11 juta per tahun (Sariningsih & Sastri, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi tantangan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals.* Kedua sektor tersebut merupakan klasifikasi baru yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 yang sebelumnya dikelompokkan dalam sub-sektor dan kini menjadi sektor. Klasifikasi tersebut memperbarui sistem Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA) yang digunakan sejak 1996 (CNBC Indonesia, 2021). Perubahan klasifikasi ini mendorong peneliti untuk menggunakan perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals* dalam penelitian karena kajian yang secara simultan membahas kedua sektor tersebut masih terbatas. Perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals* juga menunjukkan banyaknya praktik penghindaran pajak yang terjadi. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan peneliti dalam memilih objek penelitian.

Praktik penghindaran pajak pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals* menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, serta menjadi indikator dalam mengelola sumber daya perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan menjadi dasar dalam pengenaan pajak, sehingga tingkat profitabilitas berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Situmorang *et al*. (2025), Liando *et al*. (2023), Tanjaya & Nazir (2021), serta Wijaya (2023) menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan berupaya menjaga tingkat laba dengan menekan kewajiban pajak. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan laba setelah pajak agar tetap optimal, meningkatkan nilai perusahaan, serta memenuhi ekspektasi pemegang saham (Heng Dani, 2025).

Faktor selanjutnya yang memengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* mengacu pada jumlah pendanaan utang perusahaan kepada kreditur. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menghadapi risiko keuangan yang lebih besar, namun kondisi tersebut juga membuka peluang untuk memperoleh tingkat laba yang lebih tinggi. Penggunaan utang ini dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak, karena perusahaan memiliki beban bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur (Ainniyya *et al*., 2021). Peraturan perpajakan Indonesia menetapkan

pembatasan perbandingan antara utang dan modal paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Ketentuan tersebut mengharuskan perusahaan menjaga struktur pendanaan agar tetap sesuai dengan batas yang ditetapkan sehingga biaya bunga dapat diperhitungkan dalam penghitungan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hossain *et al*. (2024), Sidauruk *et al*. (2023), dan Ainniyya *et al*. (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan juga menjadi salah satu penyebab dalam memengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan skala atau ukuran yang menunjukkan seberapa besar entitas bisnis yang dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti total aset, total pendapatan, dan volume usaha. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin terstruktur pengelolaan dan strategi korporasinya, sehingga akan memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang mampu mengoptimalisasi beban pajak (Heng Dani, 2025). Dalam penelitian Mayndarto (2021) dan Tefbana (2025) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain dari pengaruh penghindaran pajak adalah kepemilikan manajerial. Menurut Sari *et al*. (2022) kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana pihak manajemen atau pengelola perusahaan ikut serta menjadi pemegang saham yaitu direksi dan dewan komisaris yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan karena

mendorong keselarasan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham. Kondisi tersebut menjadi salah satu strategi tata kelola perusahaan, mengingat manajemen yang turut berinvestasi akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam menjaga nilai saham yang dimilikinya (N. Dewi & Sastri, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi *et al*. (2025), Yusri *et al*. (2022), dan Sianturi *et al*. (2025) menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai *tax avoidance* perusahaan sebagian besar masih memfokuskan pada faktor keuangan, seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak. Kajian yang menggabungkan faktor keuangan dengan mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya kepemilikan manajerial, masih relatif terbatas. Rahmi *et al*. (2025) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan strategis perusahaan karena manajer tidak hanya bertindak sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pemilik yang turut menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, termasuk keputusan terkait perencanaan dan penghindaran pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpotensi memperkuat pengaruh faktor keuangan terhadap praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku penghindaran pajak

perusahaan melalui penggabungan faktor keuangan dan tata kelola perusahaan, sekaligus mengisi kekosongan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak negara, khususnya dalam menghadapi tantangan terkait capaian *tax ratio* serta adanya berbagai indikasi praktik penghindaran pajak pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals*.

Sehubungan dengan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Analisis ini menyertakan variabel kontrol berupa arus kas operasi, dengan objek penelitian pada perusahaan *consumer cyclicals* dan non-cyclicals periode 2022-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara, sementara bagi perusahaan pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba. Kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan pengelolaan pajak melalui strategi penghindaran pajak yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, terutama karakteristik fundamental perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ainniyya *et al*. (2021), Darma & Afrilia (2024), dan Putri & Yuliafitri (2024) telah menguji berbagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti pertumbuhan

penjualan, *leverage*, liabilitas, ukuran perusahaan, profitabilitas, hingga intensitas aset tetap. Meskipun demikian, penelitian yang menguji faktor fundamental dan tata kelola perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* masih terbatas.

Profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial merupakan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, *leverage* berkaitan dengan penggunaan utang dalam pendanaan, ukuran perusahaan menunjukkan skala dan kompleksitas usaha, sedangkan kepemilikan manajerial mencerminkan keterlibatan manajemen sebagai pemegang saham. Apabila keempat faktor tersebut diabaikan, maka pemahaman mengenai perilaku perusahaan dalam mengelola beban pajak menjadi tidak komprehensif dan berpotensi menghasilkan kesimpulan yang parsial.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai peran faktor fundamental perusahaan terhadap penghindaran pajak, kajian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek keuangan dan belum memasukkan aspek tata kelola perusahaan, khususnya kepemilikan manajerial, sebagai variabel penjelas. Rahmi *et al.,* (2025) menegaskan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dapat memengaruhi preferensi risiko serta pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk keputusan terkait kebijakan perpajakan. Ketika manajemen memiliki kepentingan langsung sebagai pemegang saham, keputusan yang diambil dalam mengelola

beban pajak berpotensi berbeda dibandingkan perusahaan yang kepemilikannya didominasi oleh pihak eksternal. Kondisi tersebut menjadikan penambahan variabel kepemilikan manajerial menjadi penting untuk mengisi kesenjangan penelitian serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mempunyai hubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, di antaranya:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak literatur mengenai praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Temuan penelitian ini menjelaskan pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap perilaku penghindaran pajak. Temuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi tambahan referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang

mengkaji topik *tax avoidance* dengan objek, variabel, atau metode penelitian yang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kerangka konseptual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan dan sistem pengawasan pajak perusahaan. Pemahaman mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap praktik *tax avoidance* dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan regulasi perpajakan serta peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak badan. Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan pemanfaatan celah peraturan perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

   b. Bagi Investor

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi mengenai hubungan profitabilitas, *leverage*,

ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap praktik *tax avoidance* dapat digunakan investor untuk menilai kualitas pengelolaan pajak dan tingkat kepatuhan perusahaan. Penilaian tersebut membantu investor dalam mengidentifikasi risiko jangka panjang, khususnya risiko reputasi dan risiko hukum akibat praktik penghindaran pajak. Investor dapat lebih selektif dalam memilih perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik serta pengelolaan pajak yang wajar dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian disusun menjadi lima bab dengan memuat beberapa sub-bab penelitian yang memuat terkait permasalahan yang diangkat, bagaimana isi penelitiannya, dan hasil temuan penelitian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembahasan bab-bab tersebut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan disertai dengan penelitian terdahulu, kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan variabel penelitian, serta didukung hipotesis untuk memperjelas gambaran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan terkait desain penelitian yang meliputi populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan temuan penelitian beserta pembahasannya yang mencakup penjelasan objek penelitian, analisis data, dan menginterpretasikan hasil yang telah dianalisis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menyajikan kesimpulan serta implikasi dari penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil temuan, disertai dengan pembahasan mengenai keterbatasan yang dihadapi serta saran untuk penelitian selanjutnya.